



KAWIN KONTRAK: LATAR BELAKANG, KEABSAHAN HUKUM DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN JEPARA)

Eko Handoyo*

Dosen Jurusan PKn FIS Unnes

Heri Rohayuningsih*

Guru SMA N 12 Gunungpati Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2013

Disetujui Juni 2013

Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:

Contract marriages, the validity of legal, economic, siri, and impact

Abstrak

Kawin kontrak merupakan salah satu sarana bagi orang asing yang menjalankan usaha mebel di Kabupaten Jepara. Kawin kontrak tidak sekedar merupakan pemenuhan kebutuhan biologis atau seks para pria asing, tetapi juga sebagai cara mereka untuk meneruskan dan mengembangkan bisnisnya di Kabupaten Jepara. Praktek kawin kontrak di Kabupaten Jepara menimbulkan persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan keabsahan hukum dan dampaknya. Persoalan tersebut terungkap setelah dilakukan penelitian terhadapnya terutama melalui pendekatan penelitian kualitatif. Dari analisis data dan pembahasan yang cukup mendalam terhadap hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan para perempuan Jepara mau menjalani kawin kontrak. Kawin kontrak yang mereka jalani ternyata tidak memiliki keabsahan hukum, baik ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional maupun dilihat dari Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi isteri dan anak-anak tidak ada karena perkawinan mereka tidak sah. Bagi mereka yang kawin kontrak dengan cara siri, selama perkawinan masih berlangsung dampak hukum belum dirasakan. Setelah perkawinan putus, dampak hukum terasa yaitu para mantan isteri tidak dapat menuntut harta gono-gini dan warisan. Setelah menikah dengan pria asing, perempuan Jepara mengalami perubahan sistem nilai budaya dari budaya Jawa ke budaya Eropa, misalnya dari kurang efisien menjadi efisien, dari komunal menjadi individual, dan sebagainya.

Abstract

Marriage of contract is one means for foreigners doing business in Jepara furniture. Contract marriages are not merely a biological needs or sex of the foreign men, but also as a way for them to continue and develop its business in Jepara. The practice of contract marriages in the district of Jepara raises its own problems, especially with regard to the legal validity and impact. That problem revealed after research to him primarily through qualitative research approach. From the data analysis and discussion of sufficient depth to the results, it can be concluded that the economic needs of the dominant factor that causes women want to undergo marriage of contract Jepara. Contract marriage they lived did not have legal validity, both in terms of the National Marriage Law and the views of the Compilation of Islamic Law. Legal protection for the wife and kids there because their marriage is not

valid. For those who contract marriage with siri way, during the ongoing marriage law has not yet felt the impact. After the marriage broke up, the impact of the law was that the ex-wife can't claim property gono-gini and legacy. After married to foreign men, women Jepara changing cultural value system of Javanese culture to European culture, for example, from less efficient to be efficient, from the communal be individualized, and so on.

Keywords:

© 2013 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
eko_pkn@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, Perkawinan yang sah juga menuntut adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini diatur baik oleh UU Perkawinan maupun oleh Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UUP). Sementara itu, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Manan dan M. Fauzan 2001: 330).

Hukum Perkawinan Nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memandang perkawinan sekedar sebagai aspek formal. Aspek lain yaitu agama dan sosial penting pula sebagai substansi sebuah perkawinan. Aspek agama menentukan

keabsahan hukum suatu perkawinan, selain aspek formal yaitu pencatatan perkawinan di KUA bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Tidak kalah penting dari kedua aspek tersebut adalah aspek sosial, dimana perkawinan akan membawa konsekuensi terbentuknya sebuah keluarga sebagai pilar penting bagi bangunan sosial masyarakat.

Perkawinan permanen atau perkawinan sunnah (menurut tuntutan Rasulullah SAW) merupakan perkawinan yang biasa terjadi dan sudah berlangsung berabad-abad, meskipun di era modern mulai dipertanyakan. Pria dan wanita yang saling mencintai dan sudah ada kecocokan biasanya meneruskan hubungan mereka ke jenjang lebih tinggi yaitu perkawinan permanen guna membangun keluarga yang mereka dambakan. Namun dalam perkembangan masyarakat yang demikian cepat terutama dipicu oleh ruh industrialisasi dan modernisasi, menyebabkan munculnya perkawinan jenis lain yang dipilih oleh mereka para pria yang berbisnis agak lama di suatu tempat tanpa membawa keluarga (anak dan isteri). Perkawinan dimaksud adalah perkawinan kontrak atau dalam literatur Islam lazim disebut kawin mut'ah.

Kawin kontrak dipilih karena

prosedurnya tidak berbelit-belit tidak seperti halnya dalam perkawinan permanen. Biayanya pun murah, karena pelaku tidak terlalu dibebani harus menyelenggarakan resepsi pernikahan sebagaimana lazim terjadi pada perkawinan permanen. Jangka waktu perkawinan tidak permanen, bisa diatur bersama bahkan terkadang lebih ditentukan oleh pria, tergantung pada berapa lama dia membutuhkannya. Demikian pula, beban sosial harus berkunjung rutin atau beramah-tamah ke keluarga isteri tidak ada. Administrasi kependudukan yang ruwet mulai dari RT, RW, desa, sampai ke kecamatan tidak akan dialami oleh para pelaku kawin kontrak. Itulah sebabnya di beberapa kota besar, bahkan hingga ke kota kecil kawin kontrak menjadi fenomena baru yang kemudian menjadi *trade-mark* perkawinan yang dijalani para pria asing yang bekerja musiman di Indonesia. Beberapa kota yang cukup santer diberitakan media massa mengenai praktik kawin kontrak tersebut adalah Pasuruan, Bogor dan Jepara.

Fenomena kawin kontrak khususnya yang terjadi di kota Jepara menarik diteliti, karena ada persoalan menarik yang dapat diungkap. Persoalan tersebut adalah: (1) faktor dominan apa yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak di kota Jepara, (2) bagaimana keabsahan hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya isteri dan anak-anak, dan (3) bagaimana dampak yuridis dan sosiologis kawin kontrak terhadap isteri dan anak-anak.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memecahkan ketiga persoalan tersebut. Secara akademik-teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat mem-

pertemukan atau memperpendek jarak antara teori atau konsep yang berkembang dalam hukum perkawinan dengan praktik-praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk melakukan investigasi, pengendalian dan penertiban terhadap praktik-praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan nafas dan jiwa undang-undang dan aturan agama.

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa fenomena kawin kontrak berkait erat dengan pertumbuhan industri. Perkembangan pariwisata pun turut memacu maraknya praktik kawin kontrak. Globalisasi ekonomi dipacu oleh kemajuan pesat teknologi informasi dan telekomunikasi memotivasi orang dari berbagai negara untuk mencari daerah industri atau pasar baru ekonomi. Jepara, salah satu kota kecil di Indonesia dapat dilihat profilnya melalui internet. Ada hal menarik dari kota Jepara yang menyebabkan pria asing datang, singgah bahkan menetap di kota tersebut. Industri mebel dengan bahan dasar kayu jati menarik para investor tersebut, bukan hanya karena keuntungan yang menjanjikan, tetapi juga karena prospek pasarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kedatangan pria asing ke kota Jepara menjanjikan keuntungan besar dari berbisnis mebel. Kepentingan ekonomi menjadi hal utama. Seiring dengan hal itu, kebutuhan seks juga menjadi kebutuhan utama pula bagi pria asing yang datang ke Jepara tanpa ditemani isteri dan keluarganya. Untuk itu, mereka melakukan perkawinan kontrak dengan perempuan asal Jepara. Kawin kontrak yang dimaksudkan di sini adalah kawin berjangka

(Pusat Bahasa Depdiknas 2002: 518). Menurut Muthahhari (2000: 15) dalam kawin kontrak atau kawin mut'ah, seorang wanita dan seorang pria mengambil keputusan bahwa mereka akan menikah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama, apabila mereka hendak memperpanjang kawin mut'ah diperbolehkan, demikian pula jika ingin mengakhirinya juga diperkenankan.

Kawin kontrak atau kawin mut'ah, menurut Shihab (2006: 198) memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, karena tujuan perkawinan mut'ah tidak untuk memperoleh keturunan, problema anak tidak perlu dipikirkan. Kedua, perceraian akan mudah dipikul selama isteri masih muda dan belum melahirkan anak karena sejak semula perpisahan sudah direncanakan dan disepakati. Ketiga, membantu para muda mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Meskipun demikian, tujuan perkawinan kontrak (mut'ah) berbeda dengan tujuan perkawinan permanen. Tujuan utama perkawinan kontrak (mut'ah) adalah untuk kesenangan, bukan melahirkan keturunan (Murata 2001: 74). Mut'ah ini sesuai dengan terminologi bahasa Arab yang berarti kesenangan, kegembiraan, atau kesukaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa mut'ah dimaksudkan untuk memperoleh kepemilikan dari manfaat dalam pertukaran untuk jumlah yang telah ditentukan (Murata 2001: 44).

Syarat kawin kontrak tidak sesulit syarat yang ditentukan oleh perkawinan permanen. Dalam kawin kontrak cukup dengan akad berupa ijab-qabul antara pria dan wanita yang dinikahi, ditambah penentuan periode waktu tertentu dan

pemberian mahar tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Ja'far bahwa tidak ada mut'ah tanpa dua hal, yaitu periode yang ditetapkan dan mahar tertentu (Murata 2001: 54-55). Karena prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan tidak terlalu sulit, maka banyak pria asing yang berbisnis di kota Jepara menikahi wanita pribumi (asli Jepara) dengan cara kontrak atau mut'ah.

Di kalangan masyarakat muslim, perkawinan kontrak menimbulkan pro-kontra atau perdebatan senggit terutama antara kelompok muslim yang bermahzab Syi'ah dan golongan muslim yang beraliran Sunni. Dari berbagai pandangan yang berkembang di kalangan mahzab Syi'ah dan Sunni dapat disarikan pokok pemikiran mereka sebagai berikut. Aliran Sunni menyatakan kalau pun waktu pembatalan mut'ah diperselisihkan, jika disepakati adanya larangan, maka larangan itu yang seharusnya menjadi pegangan walaupun tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya larangan. Sementara itu, ulama Syi'ah berpendapat bahwa sesuatu yang diyakini tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan yang diyakini, menurut mereka adalah izin melakukan mut'ah oleh Rasulullah SAW, sedangkan yang diragukan adalah pembatalannya. Ini artinya, menurut kalangan muslim beraliran Syi'ah, kawin kontrak atau mut'ah adalah sah hukumnya; sedangkan menurut pemikiran Sunni kawin kontrak atau mut'ah tidak sah. Terlepas dari sah atau tidaknya kawin kontrak, yang jelas perkawinan jenis ini telah dipraktikkan di berbagai tempat atau kota di Indonesia, termasuk di Jepara. Namun demikian, perkawinan tersebut menimbulkan persoalan terutama menyangkut masalah keabsahan

hukum dan dampaknya bagi istri dan anak-anaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jepara, terutama di Kecamatan Tahunan. Unit analisis penelitian adalah para perempuan istri kontrak yang kebanyakan berdomisili di wilayah Tahunan. Sampel penelitian dilakukan secara purposif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan konsultasi dengan Polres Kabupaten Jepara dan keterjangkauan penelitian, sampel yang diambil sebanyak 8 orang istri kawin kontrak.

Fokus atau hal-hal penting yang dikaji dan dianalisis adalah: (1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak di Jepara, terutama yang berkenaan dengan aspek ekonomi, (2) keabsahan hukum kawin kontrak dan perlindungan hukum terhadap istri kawin kontrak baik selama maupun sesudah perkawinan selesai, (3) dampak yuridis dan sosiologis kawin kontrak terhadap istri kontrak dan anak-anak.

Sumber data primer penelitian ini adalah perempuan pelaku kawin kontrak sebanyak 8 orang. Para informan sebagai sumber data sekunder adalah warga masyarakat khususnya tetangga perilaku kawin kontrak yang berdomisili di wilayah Tahunan Jepara dan sopir pengangkut mebel. Dokumen tentang orang asing yang tinggal di Jepara diperoleh dari Polres Jepara merupakan sumber data sekunder yang penting, selain buku-buku dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan kawin kontrak.

Data penelitian dikumpulkan melalui

wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan informan, yaitu para istri kontrak untuk memperoleh data aktual mengenai apa yang melatarbelakangi mereka mau melakukan kawin kontrak, perlindungan hukum yang mereka peroleh sebagai akibat perkawinan kontrak, perlindungan hukum yang mereka peroleh sebagai akibat perkawinan yang telah mereka jalani serta dampak yuridis dan sosiologis dari perkawinan mereka. Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri dan menggali teori, konsep atau temuan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Berg 1998:4; Patton 1989: 108-109, dan Huberman 1992: 434; Brannen 1997: 20). Penggunaan triangulasi digunakan untuk memecahkan masalah atau persoalan potensial mengenai konstruk (Yin 1997: 121). Untuk keperluan uji validitas tersebut, triangulasi yang digunakan ada dua yaitu (1) triangulasi data, yaitu mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan orang atau sumber yang berbeda, dalam hal ini data yang sama atau data yang diragukan kebenarannya dicek kesahihannya kepada responden yang berbeda, baik kepada istri kontrak, tetangga mereka maupun sopir pengantar mebel, (2) triangulasi peneliti, yakni dengan meminta peneliti lain atau merujuk hasil penelitian serupa untuk memeriksa dan memvalidasi hasil analisis sebelum diperoleh simpulan akhir.

Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif dimana proses analisis mengikuti siklus yakni peneliti

bergerak bolak-balik selama pengumpulan data diantara kegiatan mereduksi, menyajikan (*display*) serta menyimpulkan dan memverifikasi (Nasution 1998: 129; Miles dan huberman 1992: 16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis data kuantitatif dan kualitatif, diperoleh hasil dan temuan menarik. Secara berturut-turut penelitian menyajikan hasil olahan data, yaitu: (1) latar belakang kawin kontrak yang dilakukan oleh perempuan Jepara, (2) aspek hukum kawin kontrak, khususnya dalam hal keabsahan hukum kawin kontrak yang dijalani oleh perempuan Jepara, dan (3) dampak yuridis dan sosiologis kawin kontrak terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kawin kontrak di kota Jepara, uraian didahului dengan paparan dan data tentang

identitas responden beserta karakteristiknya.

Gambaran Umum Informan

Pada awalnya peneliti akan mewawancarai 10 orang informan, tetapi karena ada kendala diantaranya adalah mobilitas dan kesibukan informan akhirnya hanya diperoleh 8 orang informan. Dari 8 orang informan, 6 orang masih dalam status menikah, sedangkan 2 orang lainnya sudah berakhir masa kontraknya. Tujuh orang informan merupakan penduduk asli Jepara, sedangkan seorang lainnya yaitu Teti berasal dari Bandung. Uniknya dari 8 perempuan yang dinikahi orang asing, hanya seorang yaitu Teti yang tampaknya mampu mengimbangi peran publik yang dimainkan suaminya. Dari 8 orang perempuan yang dikawin kontrak, 2 di antaranya berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Gambaran selengkapnya tentang informan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Identitas Informan dilihat dari Umur, Pekerjaan, Agama dan Pendidikan

No	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan	Agama	Pendidikan
1	Sutinah	47	Direktur	Islam	SD
2	Teti	37	-	Islam	SMA
3	Titik	35	-	Islam	SMP
4	Nur Aini	30	-	Islam	SMA
5	Erna	28	-	Islam	SD
6	Farida	39	-	Islam	SMP
7	Muryati	21	-	Islam	Tidak Tamat SD
8	Ony	26	Swasta	Islam	SD

Tabel di atas menunjukkan bahwa 4 orang atau 50% berusia muda yaitu 30 tahun ke bawah; sedangkan 4 orang lainnya berusia matang yakni lebih dari 30 tahun bahkan ada seorang yang berusia hampir 50 tahun.

Mereka umumnya tidak bekerja setelah dinikahi pria asing. Hanya 2 orang yang

bekerja dan itu pun masih di lingkungan pekerja suami. Seperti dituturkan Sutinah (47 tahun):

“Sejak cerai dengan suami saya, dulu ia sopir, saya ketemu pak Frank di Senenan...sepertinya dia cocok

dengan saya...ya...saya dinikahi. Karena usahanya sukses saya diangkat jadi direktur...ya...mbantu-bantu suami gitu lho...Saya sendiri tidak tahu direktur “iku opo”... tapi namanya istri ya saya manut saja. Lagian enak saya kerja di rumah sambil ngawasi karyawan yang kerja di gudang” (wawancara dengan Sutinah tanggal 3 Agustus 2007).

Semua perempuan yang kawin kontrak beragama Islam. Tingkat pendidikan bervariasi. Dari 8 orang informan, separuhnya (50%) berpendidikan SD dan tidak tamat SD; 2 orang (25%) berpendidikan SMP dan 2 orang lainnya tamat SMA.

Dari 8 informan, 2 orang diantaranya Farida dan Sutinah sebelum dinikah pria asing statusnya menjanda. Sebagaimana dikatakan Farida:

“Saya janda mas, suami saya tidak jelas kerjanya, maunya menang sendiri belum lagi cemburuan. Mana bisa dia membahagiakan saya. Ya...secarai saja. Setelah itu ada yang mau dengan saya (pria asing itu) ya saya terima supaya ekonomi saya membaik” (Wawancara dengan Farida tanggal 24 Agustus 2007).

Enam orang perempuan yang dinikahi merupakan perempuan baik-baik. Ada janda, ada yang masih gadis dan hampir semuanya pernah bekerja di perusahaan mebel. Hanya dua orang bukan pekerja yang berkaitan dengan persoalan kayu. Mereka mengais rezeki dari usaha menjajakan tubuh kepada lelaki hidung belang. Ekonomi mereka mulai membaik setelah disunting pria bule.

Mereka yang menikah dengan pria bule umumnya tidak punya anak. Hanya dua

orang yaitu Nur Aini dan Teti yang memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan pria bule. Itu biasa terjadi, karena perkawinan kontrak mereka diteruskan melalui jalur kawin siri (nikah secara Islam).

Latar Belakang Kawin Kontrak

Alasan ekonomi atau kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan mengapa para perempuan mau dinikahi secara kontrak. Ketika kebutuhan ekonomi terpenuhi, menurut mereka, masa depan bisa dirajut lebih baik, indah dan bahagia. Dalam kaitan ini, Sutinah menuturkan:

“Saya senang mas bisa nikah dengan orang asing (bule). Dia orangnya baik, penuh perhatian, bahkan mau membantu keluarga saya. Memang sudah tua sih umurnya...ya...hampir 80 tahun, tetapi semua kebutuhan saya dipenuhi. Mas bisa lihat sendiri rumah yang saya tempati. Besar kan! Saya diberi pembantu khusus untuk masak dan mencuci. Bahkan dalam mengurus pekerjaan di rumah, saya dibantu seorang karyawan yang berpengalaman. Ya...kurang apalah sih mas” (Wawancara dengan Sutinah tanggal 3 Agustus 2007).

Hal senada juga disampaikan oleh Nur Aini:

“Beruntunglah saya bisa nikah sama dia. Dia pekerja keras. Anda bisa lihat sendiri rumah yang saya tempati ini lumayan bagus. Pembantu dikasih, mobil ada, motor juga ada. Dengan dua anak hasil pernikahan dengan dia, saya yakin dia tidak akan meninggalkan saya. Saya memberi uang kepada keluarga di Pecangaan, dia tidak marah. Pokoknya enak lah menurut saya” (Wawancara dengan Nur Aini tanggal 5 Agustus 2007).

Jauh disana, yaitu Puncak Bogor merebaknya kawin kontrak juga berkaitan dengan persoalan ekonomi. St, seorang janda muda asal Sukabumi ketika diwawancarai mengatakan: “Saya pernah menemani orang Arab selama 2 minggu. Lumayan sehari dikasih Rp 500.000,00 yang dibagi untuk mami dan abang yang mengurus (Santoso 2006:27).

Kawin kontrak di Jepara dan Puncak Bogor berbeda latar belakangnya. Seksualitas kawin kontrak di Jepara lebih bernuansakan bisnis, yakni demi kelangsungan hidup bisnis mebel para pria asing; sedangkan kawin kontrak di Puncak Bogor bernuansakan komoditas tubuh untuk seks atau bahkan mengarah pada pelacuran terselubung.

Rata-rata jangka waktu perkawinan mereka berkisar antara 1 hingga 3 tahun, bahkan ada yang diperpanjang hingga 10 tahun. Perkawinan yang diperpanjang tersebut selanjutnya berubah menjadi perkawinan permanen atau perkawinan sunnah Rasulullah SAW melalui mekanisme kawin siri. Tiga orang dari responden yaitu Sutinah, Teti dan Nur Aeni mengaku meneruskan perkawinan, itupun atas kehendak suami. Dua dari tiga orang bahkan telah mengubah perkawinan kontrak menjadi perkawinan permanen bahkan sudah dikaruniai anak, yaitu Teti dan Nur Aini. Teti mempunyai seorang anak laki-laki umur 7 tahun dan duduk dibangku SD kelas 1; sedangkan Nur Aini memiliki 2 orang anak, yang paling besar kelas 2 SD dan terkecil baru berumur 2 tahun.

Perkawinan kontrak yang dilakukan ditempuh melalui cara kawin siri, hanya 2 orang yang tidak melalui mekanisme ini yaitu

Erna (28 tahun) dan Muryati (21 tahun). Cara kawin siri ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, supaya perkawinannya sah menurut hukum agama Islam, apalagi masyarakat Jepara tergolong masyarakat religius yang menghendaki hubungan laki-laki dan perempuan secara intim melalui wadah perkawinan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kedua, pasangan yang menikah terutama pihak laki-laki tidak ingin repot dan bertele-tele karena harus berurusan dengan Kantor Urusan Agama, belum lagi RT, RW, dan Desa atau Kelurahan. Dengan kata lain mereka tidak ingin perkawinannya diketahui orang banyak yang konsekuensinya sangat luas. Tidak mengherankan jika setelah kawin, si istri diboyong ke rumah suami yang rata-rata jauh dari keramaian. Menariknya, rumah mereka tertutup dengan pintu gerbang tergeblok rapat. Tiap rumah ada penjaga dan pembantu yang kesemuanya tutup mulut jika ditanya seputar kawin kontrak.

Aspek Hukum Perkawinan Kontrak

Dalam beberapa segi, kawin kontrak (mut'ah) berbeda dengan kawin permanen (sunnah). Shihab (2006: 208-209) menunjukkan enam perbedaan anatara nikah mut'ah dengan nikah sunnah. Pertama, dalam nikah mut'ah harus disebutkan batas waktu yang jelas dan disepakati untuk hidup bersama; sedangkan dalam nikah sunnah tidak boleh disebut batas waktu karena seharusnya ia langgeng. Kedua, mahar dalam nikah mut'ah merupakan rukun nikah sehingga bila tidak disebutkan dalam akad maka pernikahan mut'ah tidak sah; sedangkan dalam nikah sunnah mahar bukan rukun nikah sehingga bila tidak disebut dalam akad, nikah tetap dinilai sah. Ketiga,

masa tunggu (iddah) bagi yang nikah mut'ah adalah setelah habis masa perjanjian nikah itu dua kali haid; sedangkan dalam nikah sunnah perempuan yang dicerai masa idahnya adalah tiga kali haid. Keempat, suami istri dalam nikah sunnah saling mewarisi; sedangkan dalam mut'ah dipersilahkan tergantung pada bunyi kesepakatan atau kontrak kedua belah pihak. Kelima, tidak ada kewajiban nafkah atas suami bagi perempuan yang dinikahi secara mut'ah; sedangkan dalam nikah sunnah hal ini merupakan kewajiban suami. Keenam, sementara ulama Syi'ah berpendapat bahwa dalam nikah mut'ah dibolehkan bagi lelaki untuk menikahi lebih dari empat perempuan dalam saat yang sama; sedangkan dalam nikah sunnah tidak dibenarkan bagi seorang lelaki menikahi lebih dari empat istri dalam saat bersamaan. Karena syarat-syarat dalam kawin mut'ah demikian mudah, maka para pengusaha mebel yang kebanyakan berkebangsaan Eropa dan Amerika menikahi perempuan Jepara dengan cara mut'ah.

Ditinjau dari hukum Islam, kawin kontrak yang dilakukan pria bule dengan perempuan Jepara tidak sah, terlepas dari mazab Syi'ah yang bersikukuh mendukung kawin kontrak (mut'ah). Kawin kontrak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991. Tujuan kawin kontrak adalah semata-mata untuk mencari kesenangan seksual, meskipun hasil penelitian menunjukkan ada beberapa perempuan yang diperpanjang perkawinan-

nya dengan cara kawin siri. Namun demikian, perkawinan semacam ini tetap bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. UU Perkawinan menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Asmin, 1986:95). Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana didambakan oleh Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terlaksana karena kawin kontrak sifatnya temporer. Agar tidak menyakiti perasaan masyarakat Jepara yang religius, maka pria bule mengawini perempuan Jepara dengan cara siri, meskipun ketahuan beberapa perempuan yang habis masa kontraknya mereka putus perkawinannya. Selain itu, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya cara siri ditempuh karena prosedurnya lebih mudah. Dari aspek ekonomi, pria bule menikahi siri adalah untuk keberlangsungan bisnis mereka ketika dianggap cocok sebagai partner mencari penghasilan bersama.

Bagi perempuan Jepara, nikah siri menguntungkan daripada kawin kontrak, seperti dicitrakan Titik (35 tahun):

“Kita ini tidak bodoh dan tidak mau dibodohi mas...kalau hanya kawin kontrak ya...kita nggak bisa apa-apa, tetapi kalau dilanjutkan dengan siri, posisi kita lebih kuat. Kan Anda tahu sendiri...itu sesuai dengan aturan agama” (Wawancara dengan Titik tanggal 4 Agustus 2007).

Perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka dikawin kontrak (6

diantaranya melalui cara siri) tidak membuat perjanjian tertulis, hanya kesepakatan lisan antara mereka berdua (suami dan istri). Janji atau kontrak tertulis tidak dibuat karena mereka (para lelaki bule) tidak mau terikat. Dasarnya adalah saling percaya. Isi janji kawin mereka adalah 1 hingga 3 tahun, sedangkan maharnya bermacam-macam, ada yang berupa uang, motor, mobil, dan rumah, bahkan ada yang diberi jabatan di perusahaannya seperti diakui bu Sutinah (47 tahun).

“Aku diberi jabatan direktur di salah satu usaha pak Frank.....tapi aku sendiri ndak mudeng mas.... kerjanya gimana sih, untung ada satu orang laki-laki yang diangkat pak Frank untuk membantu saya” (wawancara dengan bu Sutinah tanggal 3 Agustus 2007).

Selain Sutinah (47 tahun), Nur Aini (30 tahun) termasuk perempuan yang beruntung karena ia hidup bahagia bersama suami dan kedua anaknya. Ia menempati rumah cukup besar di salah satu perempuan di bilangan wilayah Kecamatan Tahunan. Setelah menikah, suaminya melakukan perjanjian harta gono-gini yang dibuat oleh notaris/pengacara suaminya. Hanya sayangnya, ia tidak mau menyebutkan apa isinya.

Lain Sutinah dan Nur Aini, lain pula yang dialami Teti. Perjanjian yang dilakukan Teti dan suaminya pak Glenn (asal Amerika Serikat) selain menyangkut harta (Teti dilibatkan dalam mengurus perusahaan) juga terkait dengan anaknya. Anak mereka satu orang. Dalam bahasa Teti (37 tahun): “ada uang ada anak”.

Bagi mereka yang menikah kontrak hampir semuanya tidak ada perlindungan hukum apalagi perkawinan yang mereka

jalani tidak sah menurut hukum negara. Erna (28 tahun) dan Muryati (21 Tahun) setelah 2 tahun dikawin kontrak, mereka tidak mendapat apa-apa. Malahan setelah putus perkawinannya, mereka kembali kepada profesi lama sebagai pekerja seks komersial. Untung saja perkawinannya tidak menghasilkan keturunan, sehingga hidup tidak makin menderita.

Dampak Yuridis dan Sosiologis

Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pranata perkawinan sebagai salah satu pranata hukum menyebabkan posisi laki-laki dan perempuan yang menyatukan diri dalam perkawinan berubah menjadi suami dan isteri. Menurut undang-undang, perubahan ini membawa konsekuensi pada hak dan kewajiban keduanya. Menurut Undang-Undang Perkawinan, secara bersama-sama, suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Asmin 1986: 101). Dalam pasal 31 ayat (2) UUP, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat (1) UUP). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Demikian pula, putusannya perkawinan karena perceraian berakibat ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak. (pasal 41 ayat (2) UUP). Berkaitan dengan anak, UUP mengatur

sebagai berikut: (1) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42); (2) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga. ibunya (pasal 43 ayat (1)).

Dalam perkawinan kontrak, ada beberapa konsekuensi perkawinan permanen yang tidak mungkin dilakukan. Pertama, tidak adanya nafkah yang wajib dipenuhi oleh sang suami. Sebagaimana dikatakan Abu Abdillah: "tidak ada nafkah dan iddah yang dituntut atasmu" (Surkalam 2005: 40). Kedua, tidak ada mekanisme pewarisan antar suami isteri. Hal ini diperkuat pendapat Abu Abdillah sebagai berikut: "tidak ada pewarisan antar keduanya baik disyaratkan maupun tidak" (Surkalam 2005: 42). Ketiga, tidak adanya mekanisme cerai.

Bagi perempuan Jepara (responden) yang dikawin kontrak, hanya 2 orang (25%) yang tidak mendapatkan hak nafkah dari suami, apalagi warisan. Begitu putus perkawinan, dua orang ini justru kembali ke profesi semula sebagai wanita penghibur. Sementara 6 orang lainnya (80%) yang kawin kontraknya dilakukan dengan cara siri memperoleh hak-hak seperti dalam perkawinan permanen (dicukupi keperluan hidupnya, diberi harta sesuai perjanjian, dan anak-anak hasil perkawinan mereka dipelihara dan disekolahkan). Enam orang (80%) dari 8 responden hingga kini masih melangsungkan pernikahannya, sehingga dampak yuridis berupa waris dan cerai belum diketahui.

Dampak sosiologis dan ideologis kawin kontrak terutama yang dialami oleh

pelaku kawin kontrak dapat ditelusuri dari ada tidaknya perubahan terhadap interaksi sosial dan sistem nilai yang mereka anut. Sikap masyarakat terhadap adanya kawin kontrak juga dianalisis untuk mencermati dampak sosiologis tersebut.

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia (Sukmana 2005: 15). Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa: (1) kerjasama, (2) persaingan, dan (3) pertentangan atau pertikaian (Sukmana 2005:16-17). Hasil penelitian menginformasikan bahwa meskipun perempuan Jepara (isteri kontrak) yang dinikahi pria bule jarang bertemu keluarganya, namun interaksi sosial mereka dengan keluarga dan masyarakat sekitar masih berjalan baik. Beberapa orang tua dari perempuan kawin kontrak tahu dan membiarkan saja anaknya dinikahi orang asing. Namun demikian ada juga orang tua yang tidak tahu kalau anaknya dinikahi orang asing. Beberapa isteri kontrak mengaku suaminya tidak berkeberatan ketika mereka membantu keuangan keluarganya. Sebagaimana diakui oleh Nur Aini:

"Meskipun tidak rutin, saya sering membantu keuangan keluarga saya di Pecangaan. Suami saya tahu dan dia tidak marah" (Wawancara. dengan Nur Aini tanggal 5 Agustus 2007).

Demikian pula yang dituturkan Sutinah (47 tahun):

"Adik saya kadang ke sini atau kadang saya datang ke rumahnya memberi

bantuan sekadarnya dan pak Frank pun tahu" (Wawancara dengan Sutinah tanggal 3 Agustus 2007).

Masyarakat di sekitar tempat tinggal suami isteri kawin kontrak tidak ada yang berkeberatan. Mereka cenderung permisif terhadap keberadaan suami isteri tersebut. Apalagi mengusir bersikap menolak saja tidak ditunjukkan. Sejauh ini masyarakat tidak tahu bahwa suami isteri tersebut kawin kontrak, yang mereka tahu adalah suami-isteri tersebut baik dan mau membantu kepentingan masyarakat. Johan salah seorang yang ditanyai mengenai hal ini menuturkan: "saya tidak peduli, mau kawin cara apa, yang penting mereka tidak mengganggu ... ya kita biarkan saja ... lagian mereka baik kok ..." (Wawancara dengan Johan tanggal 5 Agustus 2007).

Theodorson mengartikan nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman dan prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku (Basrowi 2005: 79-80). Nilai tercipta melalui interaksi di antara anggota masyarakat. Nilai-nilai yang terpilih menjadi sistem nilai sosial yang selanjutnya dijadikan rujukan atau referensi individu anggota masyarakat dalam sikap dan tindakannya. Masyarakat Jawa mengatur interaksi sosial anggotanya melalui dua prinsip: yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat (Magnis-Suseno 1993:69). Seperti masyarakat Jawa umumnya, orang Jepara juga dikenal dengan budaya Jawa yang lebih menyukai hidup kebersamaan, saling menghormati, tenggang rasa, rukun dan damai. Meskipun mereka menjadi isteri orang asing dengan budaya Eropa dan Amerika Serikat, para perempuan Jawa yang

dikawin kontrak masih tetap memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa. Keramah-tamahan mereka tetap kelihatan ketika menerima tamu. Mereka masih tetap bergaul baik dengan para tetangga meskipun intensitasnya jarang. Namun demikian ada beberapa perubahan penting dalam sistem nilai budaya mereka. Beberapa perempuan yang dinikah kontrak umumnya telah berubah sistem nilai budaya mereka atau paling tidak telah mengakomodasi nilai-nilai budaya suami, seperti: efisien, disiplin, menghargai waktu, *introvert* (privacy tak mau diganggu), bicara seperlunya atau mengurangi obrolan yang tak perlu, sibuk dengan pekerjaan dan cenderung curiga kepada orang lain. Pendek kata, para isteri kontrak telah menyerap nilai budaya individualis dan liberalis.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Fenomena kawin kontrak di Kabupaten Jepara berkaitan dengan berkembangnya industri mebel di kota tersebut dengan pusat pertumbuhan di kawasan Tahunan.
- Separa dari isteri kontrak berusia 30 tahun ke bawah, 50% lainnya berusia di atas 30 tahun.
- Perempuan yang dikawin kontrak 50% di antaranya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), lainnya SMP dan SMA.
- Dua dari 8 orang perempuan kontrak yang diteliti sebelum dinikah pria bule berstatus janda; sedangkan lainnya masih gadis.
- Mereka menikah kontrak atas kemauan sendiri dan ada yang menikah melalui

- perantara.
- Faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa perempuan Jepara mau dinikahi secara kontrak oleh orang asing.
 - Pernikahan kontrak yang dijalani rata-rata berjangka 1 hingga 3 tahun dan 3 orang dari 8 perempuan yang dinikah kontrak meneruskan perkawinannya dengan pria bule melalui mekanisme kawin siri.
 - Dilihat dari aspek hukum, baik hukum negara (nasional) maupun hukum Islam, kawin kontrak maupun siri (setelah diperpanjang) tidak memiliki keabsahan hukum.
 - Mereka yang masih meneruskan perkawinannya dicukupi keperluan hidupnya, beberapa diantaranya diberi mahar atau pemberian yang memadai. Namun demikian, pemberian tersebut semata-mata dimanfaatkan untuk kelancaran bisnis mebel pria asing.
 - Perjanjian tertulis antara perempuan Jepara yang dinikah kontrak dengan pria asing tidak ada, sehingga perlindungan hukum terhadap isteri dan anak-anak tidak bisa dituntut.
 - Jika terjadi putus perkawinan antara isteri kontrak dan pria asing yang menikahi, dampak yuridis berupa harta gono-gini, warisan dan hak-hak hukum lainnya hampir dipastikan tidak akan diperoleh isteri dan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan konsekuensi kawin kontrak atau siri adalah anak-anak hanya mempunyai hubungan ke-perdataan dengan ibunya.
 - Setelah dinikahi secara kontrak, perempuan Jepara masih dapat ber-

interaksi dengan keluarga dan tetangganya dan mereka masih diperkenankan suaminya untuk memberi bantuan keuangan kepada keluarganya.

- Pernikahan dengan pria asing telah mengubah sistem nilai budaya para. Dengan perempuan Jepara (isteri) kontrak, di antaranya: disiplin, efisien, tertutup, gila kerja, tidak suka ngrumpi, menghargai waktu, bicara seperlunya, tidak mau diganggu dan cenderung curiga kepada orang yang belum dikenalnya.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan saran-saran sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara perlu memperketat pengawasan kepada orang asing (WNA) dan mengontrol aktivitasnya melalui peraturan daerah tentang orang asing.
- Kawin kontrak yang berlangsung di Jepara melibatkan banyak pihak, yaitu orang asing, perempuan yang akan dinikahi, perantara (broker) dan penghulu. Mata rantai ini harus diputus dengan cara menindak tegas mereka yang melangsungkan atau ikut membantu terjadinya kawin kontrak.
- Pemerintah Daerah perlu mengajak tokoh masyarakat seperti ulama, guru, pendeta dan tokoh lainnya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang perkawinan dan pendidikan seks.
- Pemerintah Daerah perlu lebih meningkatkan pelayanan publik kepada

masyarakat dan memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama yang bisa diserap oleh tenaga kerja perempuan yang tidak ber-keterampilan (*unskill*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Berg, Bruce L. 1988. *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Nuktah Arfawie Kurde, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magnis Suseno, Franz. 1993. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafah tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Miles, Matthews B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Murata, Sachiko. 2001. *Lebih Jelas tentang Kawin Mula Perdebatan Suni dan Syiah*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muthahhari, Murthada. 2000. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Terjemahan M. Hashem. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Nasution. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Patton, Michael Quinn. 1989. *Qualitative Evaluation Methods*. London and New Delhi: Sage Publications, Inc.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, Iwan. 2006. *Kawin Kontrak di Kawasan Puncak* dalam Harian Kompas Senin 17 Juli 2006.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukmana, Oman. 2005. *Sosiologi dan Politik Ekonomi*. Malang: UMM.
- Surkalam, Luthfi. 2005. *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang: CV. Pamulang.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.